

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan satwa liar merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup hewan dan lingkungannya. Hal ini disebabkan, karena tingginya permintaan konsumen terhadap satwa liar yang diolah sebagai obat-obatan, kerajinan, dan perhiasan menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi.¹ Beberapa hewan dengan jumlah permintaan tertinggi saat ini yaitu, badak, anjing laut, harimau dan gajah. Ketiga hewan tersebut menjadi sasaran utama bagi para perusahaan komersial untuk diambil kulit, tulang, cula, serta gadingnya, dan hewan yang paling banyak diminati adalah gajah.²

Menurut *International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List*, gajah terdiri dari dua spesies yaitu gajah Afrika (*Loxodonta Africana*) dan gajah Asia (*Elephas Maximus Indicus*).³ Untuk kategori gajah Asia terbagi ke dalam empat jenis yaitu, gajah India, gajah Srilanka, gajah Kalimantan, dan gajah Sumatera. Sedangkan gajah Afrika terbagi menjadi dua jenis yaitu gajah savana dan gajah hutan. Kedua spesies tersebut masuk dalam kategori daftar merah IUCN.⁴ Namun, untuk saat ini gajah Afrika menjadi salah satu sasaran utama bagi perusahaan ukiran gading di Asia dan Eropa karena memiliki kualitas tinggi.⁵ Sejak tahun 2004, gajah Afrika tercatat sebagai hewan dengan kategori rentan A2a

1 Li Zhang and Feng Yin, "Wildlife Consumption and Conservation Awareness in China : A long Way To Go," *Biodivers Conserv* (Mei 2014): 3-9.

2 Yufang Gao and Susan G. Clark, "Elephant Ivory Trade in China: Trends and Drivers," *Biological Conservation* (September 2014): 24.

3 The International Union for Conservation of Nature, "*The IUCN Red List of Threatened Species*", <https://www.iucn.org/ssc-groups/mammals/african-elephant-specialist-group/african-elephant-database/iucn-red-list-threatened-species> (diakses pada 10 Desember 2017).

4 *Ibid*

5 Elephant World, "Facts About Elephants," <https://www.elephant-world.com/> (diakses pada 12 April 2018)

(penyebab utama penurunan seperti hilangnya habitat akibat ekspansi manusia) pada daftar merah IUCN.⁶ Sedangkan dalam aturan hukum internasional gajah Afrika terdaftar pada dua kategori perlindungan apendiks CITES.⁷ Tetapi, untuk aturan perdagangan populasi gajah yang diizinkan hanya berasal dari Botswana, Namibia, Zimbabwe dan Afrika Selatan.⁸

Aktivitas perdagangan gading tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat Asia dan Eropa. Adapun salah satu produsen utama pasar gading adalah Tiongkok.⁹ Perdagangan gading Tiongkok telah terjadi sejak masa Dinasti Ming (1368-1644 M) dan Dinasti Qing (1644-1911 M) yang pusatnya tersebar di Beijing, Jiangnan, Guangdong dan Fujian.¹⁰ Masyarakat Tiongkok menganggap gading sebagai “*white gold*” yang menandakan kekayaan seseorang dan membawa keberuntungan bagi pemiliknya.¹¹ Gading yang telah diukir harganya berkisar antara USD 750 sampai USD 2.100 per kilogramnya.¹² Hal ini yang mendorong setiap orang untuk memiliki gading. Semakin banyak permintaan terhadap gading akan berakibat buruk terhadap penurunan populasi gajah di dunia.

Tiongkok terdaftar sebagai pihak partai oleh CITES sejak tahun 1981 dan menjadi negara ke-63 yang terdaftar di konvensi.¹³ Konvensi ini bersifat terbuka sehingga memudahkan setiap negara untuk terlibat tanpa harus menandatangani

6 IUCN Red List, “*Loxodonta Africana*,” <http://www.iucnredlist.org/details/12392/0> (diakses pada 13 Februari 2018)

7 CITES, “CITES Appendices,” <https://www.cites.org/eng/app/appendices.php> (diakses pada 13 Februari 2018)

8 *Ibid*

9 National Geographic, “Reducing Demand for Ivory: An International Study,” *National Geographic* (Agustus 2015): 2-5

10 *Ibid*

11 Holden Chen, “White Gold: Tracing The Illicit Elephant Ivory Trade,” *Writing Excellence Award Winners* (2017): 2

12 Frank Pope, “Price of Ivory in China Triples in Four Years,” <https://conservationaction.co.za/recent-news-/price-of-ivory-in-china-triples-in-four-years/>

13 CITES, “List of Parties to The Convention,” <https://www.cites.org/eng/disc/parties/index.php> (diakses 18 Mei 2018)

terlebih dahulu. Tiongkok tidak ikut menandatangani isi dari aturan yang ditetapkan oleh CITES, melainkan mengaksesinya. Tiongkok terlibat dalam konvensi ini karena hampir seperempat dari 640 spesies yang terdaftar di apendiks I tahun 1989 ditemukan di pasar domestiknya.¹⁴ Kemudian, pada tahun 1980-an diperkirakan 100.000 ekor gajah dibunuh setiap tahunnya karena disebabkan oleh permintaan gading yang meningkat dari Asia khususnya Tiongkok.¹⁵ Kurangnya kesadaran masyarakat untuk peduli pada konservasi gajah dikarenakan gading menjadi salah satu investasi yang bernilai jual tinggi.

Pada pertemuan ketujuh *Conference of the Parties (CoP7)* di tahun 1989 CITES telah mengeluarkan aturan pertama tentang larangan penjualan gading gajah.¹⁶ Peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal 18 Januari tahun 1990 dalam perdagangan internasional. Larangan ini dikeluarkan karena tingginya tingkat perburuan liar yang berdampak pada turunnya jumlah populasi gajah di Afrika. Lalu, hasil konvensi CoP11 tahun 2000 juga menetapkan aturan baru, populasi gajah Afrika yang diizinkan oleh aturan CITES tetap berada pada apendiks II tetapi dengan aturan tidak diizinkan untuk penjualan lebih lanjut.¹⁷ Dalam menanggapi aturan tersebut, di tahun 2004 pemerintah Tiongkok mulai mengeluarkan sistem Pendaftaran dan Sertifikasi Gading agar tetap bisa melakukan impor gading dari negara-negara yang diizinkan secara resmi.¹⁸

Permohonan undang-undang dan aturan domestik tersebut menyediakan sistem kontrol terhadap perdagangan gading melalui *State Forestry*

¹⁴ John C. Nagle, "Why Chinese Wildlife Disappears as CITES Spreads," *Notre Dame Law School* (1997): 436-437.

¹⁵ WWF, "African Elephant Illegal Wildlife Trade," <https://www.worldwildlife.org/species/african-elephant> (diakses pada 18 Mei 2018)

¹⁶ Yuankun Zhao, Ling Xu, Guan. "Revisiting China's Ivory Markets in 2017", *TRAFFIC Briefing* (Agustus 2017): 1.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

Administration (SFA) dan *State Administration for Industry and Commerce* (SAIC) *Notice* no.1 tahun 2004, tentang *Regulation of the People's Republic of China on the Administration of the Import and Export of Endangered Wild Fauna and Flora* tahun 2006, *Notice on Strengthening the Management of Ivory and its Products* tahun 2008 yang memperkenalkan Kebijakan Pendaftaran dan Sertifikasi Gading.¹⁹ Sebelum kebijakan tersebut berlaku, perusahaan gading di Tiongkok perlu melakukan pemeriksaan kepada beberapa gading yang telah didaftarkan. Setelah dievaluasi oleh misi verifikasi dari CITES, beberapa pasar gading di Tiongkok mendapatkan izin operasi.²⁰ Seluruh produk gading legal terdaftar pada sistem *China Wildlife Mark* dengan lampiran kartu sertifikat pada produknya.²¹ Diperkirakan, jumlah pabrik dan outlet gading di Tiongkok mulai mengalami peningkatan dari tahun 2004 sampai 2013. Sebelumnya, di tahun 2009 pabrik dan gerai ritel berjumlah 40 unit dan di tahun 2013 meningkat menjadi 182 pabrik dan gerai ritel resmi.²²

Namun, masalah terkait penjualan gading mengalami perdebatan di tahun 2008. Saat itu, Tiongkok mendapatkan izin dari pihak CITES sebagai penerima penjualan gading yang ditimbun satu kali sebanyak 62 ton. Gading tersebut diperoleh dari Zimbabwe, Bostwana, Namibia dan Afrika Selatan dan diimpor secara legal ke Tiongkok sebagai bahan mentah industri dalam negeri.²³ Pembelian tersebut diizinkan agar industri ukiran gading tradisional di Tiongkok tetap bertahan. Akan tetapi, beberapa perusahaan legal di Tiongkok melanjutkan

¹⁹ TRAFFIC and WWF, "Campaigning Together To Stop Illegal Wildlife Trade," *TRAFFIC and WWF* (2016): 1-2.

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, hal 5-6.

²² Yufang Gao dan Susan G. Clark, "Elephant Ivory Trade in China: Trends and Drivers" *Biological Conservation* (September 2014): 25

²³ Yuankun Zhao, Ling Xu, Guan. "Revisiting China's ivory Markets in 2017", *TRAFFIC Briefing* (Agustus 2017): 2

penjualan gadingnya secara komersial. Beberapa perusahaan memasukkan gading-gading yang berasal dari pasar gelap ke pasar gading yang telah berlisensi.²⁴ Tiongkok juga menjadi tujuan utama pengiriman gading secara global, ada sekitar 70% pengiriman gading berakhir di Tiongkok dan menjadi bisnis yang menguntungkan bagi para perusahaan komersial disana.²⁵ Sebagian besar, gading-gading yang ditemukan pada perusahaan tersebut berasal dari Kenya dan Tanzania dan dikirim ke Tiongkok dan Thailand.²⁶

Pelanggaran yang dilakukan oleh Tiongkok mendapat kecaman dari negara-negara CITES. Salah satunya, Amerika Serikat terlebih dahulu mengajak Tiongkok untuk menghentikan penjualan gadingnya di tahun 2015. Pihak CITES juga menganggap bahwa sikap Tiongkok tersebut menjadi penyebab dari meningkatnya kematian gajah di Afrika.²⁷ Hasil survey yang dilakukan oleh *World Wide Fund for Nature* (WWF) juga memperlihatkan bahwa 30% kematian gajah Afrika disebabkan oleh pemburu gelap.²⁸ Hasil dari perburuan gelap di impor ke Tiongkok untuk diukir dan kemudian di ekspor ke Amerika Serikat, Thailand, Vietnam dan Filipina.²⁹ Sejak saat itu, Tiongkok harus mematuhi peringatan yang diberikan oleh pihak CITES untuk segera menghentikan perdagangan gading gajah.³⁰ Hal ini disebabkan karena Tiongkok mulai menyalahgunakan aturan

24 Rachael Bale, *U.S.-China Deal to Ban Ivory Trade Is Good News for Elephants*, *National Geographic*, 25 September, 2015, <https://news.nationalgeographic.com/2015/09/150925-ivory-elephants-us-china-obama-xi-poaching/> (diakses pada 12 Maret 2018)

25 Alex Gray, "China Has Banned The Ivory Trade," *World Economic Forum* (12 Mei 2017) <https://www.weforum.org/agenda/2017/05/the-world-s-biggest-ivory-market-is-winding-down-can-save-the-elephant/> (diakses pada 14 April 2018)

26 Erin Conway-Smith, "Record Ivory Seizures in 2011 A Horrible Year for Elephants," <https://www.pri.org/stories/2011-12-29/record-ivory-seizures-2011-horrible-year-elephants>

27 *Ibid*

28 TRAFFIC and WWF, "Campaigning Together To Stop Illegal Wildlife Trade," *TRAFFIC and WWF* (2016): 1-2

29 Yuankun Zhao, Ling Xu, Guan. "Revisiting China's ivory Markets in 2017", *TRAFFIC Briefing* (Agustus 2017): 2-4

30 John Sudworth, "Akankah Larangan Perdagangan Gading di Tiongkok Menyelamatkan Gajah?," *BBC News*, 1 April, 2017, <http://www.bbc.com/indonesia/majalah-39457118> (diakses

CITES dengan memasukkan beberapa gading ilegal ke dalam pasar legal yang telah diizinkan oleh CITES.

Lalu, di tahun 2016 WWF dan TRAFFIC (*The Wildlife Trade Monitoring Network*) mereka mengumpulkan data dari 46 gerai ritel resmi, 13 diantaranya tidak menampilkan kartu sertifikat produk gading secara resmi. Sedangkan, 20 gerai tidak memiliki papan nama yang dipersyaratkan sesuai aturan tentang pembelian gading. Secara keseluruhan 29 dari 46 gerai (63%) ditemukan tidak mematuhi peraturan perdagangan bersertifikat. Kemudian, 13 dari 46 (28%) gerai ritel berpotensi terlibat dalam pencucian gading ilegal. Lalu, 22 gerai telah melakukan pencampuran usaha mereka dengan menjual produk yang terbuat dari batu mulia dan 11 gerai diantaranya menjual gading raksasa. Kemudian, 9 dari 56 gerai ritel bersertifikat yang dikunjungi, tidak lagi menawarkan gading untuk dijual.³¹ Ini membuktikan bahwa perdagangan gading di Tiongkok tidak lagi berjalan sesuai dengan aturan sebelumnya.³²

Akhirnya, pada pertemuan para pihak konvensi CoP17 tahun 2016, di Johannesburg, pihak konvensi meminta Tiongkok untuk menghentikan penjualan gadingnya.³³ Pada tahun 2017 lalu, Tiongkok telah berhasil menutup 34 pabrik dan 130 toko berlisensi diakhir bulan Maret 2017.³⁴ Kemudian, Pemerintah Tiongkok akan melakukan penutupan secara keseluruhan pada 31

pada 11 Desember 2017).

³¹ TRAFFIC and WWF, "Campaigning Together To Stop Illegal Wildlife Trade," *TRAFFIC and WWF* (2016): 2-4.

³² *Ibid*

³³ Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, "Annual Report," (7 Maret 2018), https://www.cites.org/eng/resources/reports/Annual_report

³⁴ Environment Elephant Conservation, "China's Ban on Ivory Could Make Life Worse for Elephants," *The Guardian*, (6 Januari 2017) <https://www.theguardian.com/environment/2017/jan/06/china-ban-ivory-life-worse-elephants-poaching>, (diakses pada 12 Maret 2018)

Desember 2017.³⁵ Berdasarkan penjelasan diatas, maka perlu ditelaah mengenai alasan kepatuhan Tiongkok dalam mematuhi aturan CITES untuk menutup seluruh perdagangan gadingnya.

1.2 Rumusan Masalah

Tiongkok menjadi salah satu negara anggota yang mengaksesi rezim CITES sejak tahun 1981. Akan tetapi, Tiongkok menjadi salah satu konsumen sekaligus produsen ukiran gading terbesar di dunia. Sebelumnya, pihak CITES telah mengeluarkan aturan larangan perdagangan gading secara global di tahun 1989. Tetapi aturan tersebut hanya berlaku sementara dan Tiongkok kembali melanjutkan penjualan gading ilegal di pasar domestiknya. Untuk dapat melakukan kegiatan penjualan gading secara legal, pemerintah Tiongkok mengajukan permohonan kepada pihak CITES melalui SFA dan SAIC tahun 2004 terkait sertifikasi penjualan gading. Pengajuan tersebut diterima dan CITES memberikan izin kepada Tiongkok di tahun 2008. Namun, beberapa pabrik gading bahkan melakukan pencucian gading ke pasar legal. Oleh sebab itu, pada pertemuan CoP17 tahun 2016, CITES mendorong Tiongkok untuk segera menutup pasar gadingnya karena melanggar aturan yang telah ditetapkan. Penutupan dan penghentian beberapa industri gading mulai diberlakukan pada pertengahan bulan Maret dan berakhir pada bulan Desember tahun 2017. Dari fakta tersebut, menarik untuk dilihat alasan patuhnya Tiongkok terhadap aturan CITES dalam mengakhiri perdagangan gadingnya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

³⁵ BBC News, "China's Ban on Ivory Trade Comes into Force," *BBC News*, 1 Januari 2018, <http://www.bbc.com/news/world-asia-china-42532017>, (diakses pada 1 Maret 2018)

Dengan mengacu kepada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian yang muncul adalah “Mengapa Tiongkok patuh terhadap rezim CITES dalam menghentikan perdagangan gading?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan Tiongkok patuh terhadap rezim internasional CITES dalam menghentikan perdagangan gadingnya.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bekal, tambahan wawasan, dan latihan dalam memecahkan masalah bagi peneliti sebagai calon lulusan studi Hubungan Internasional
2. Sebagai referensi untuk mengetahui kepatuhan Tiongkok terhadap rezim

CITES dalam menghentikan perdagangan gading

1.6 Kajian Pustaka

Untuk lebih mempermudah peneliti dalam menjelaskan penelitian ini, ada beberapa kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang digunakan sebagai rujukan. Adapun beberapa kajian pustaka yang digunakan pertama, tulisan dari Yufang Gao dan Susan G. Clark yang berjudul “Elephant Ivory Trade in China: Trend and Drivers”.³⁶ Di dalam tulisannya, Gao dan Clark ini menjelaskan bahwa perburuan gajah Afrika mengancam kehidupan spesies jangka panjang. Tiongkok telah melakukan perdagangan gading sejak masa Dinasti Ming dan Qing. Masyarakat Tiongkok menanamkan beberapa nilai pada gading, diantaranya; nilai ekonomi, sosial, budaya dan agama. Perdagangan gading di pasar Tiongkok dikelompokkan atas tiga kategori; *white market* yaitu, toko ritel gading yang

³⁶ Yufang Gao and Susan G. Clark, “Elephant Ivory Trade in China: Trends and Drivers,” *Biological Conservation* (September 2014): 23-30.

berlisensi *black market* yaitu, toko ritel gading yang hanya menjual gading ilegal melalui forum online *grey market* yaitu, toko perdagangan lelang legalitas yang tidak pasti.

Oleh karena itu, Gao dan Clark melihat tingginya tingkat kenaikan perdagangan gading di Tiongkok dapat menyebabkan hilangnya ekosistem gajah di dua puluh tahun yang akan datang. Untuk menghentikannya, Tiongkok harus membuat kebijakan dalam memperkuat kontrol perdagangan gading di semua pasarnya melalui agen dan multi agen yang efektif bekerjasama dengan kepolisian, pembuatan regulasi dan pemantauan. Tulisan ini sangat membantu peneliti dalam menemukan analisis tentang sejarah perdagangan gading, nilai-nilai gading terhadap perspektif Tiongkok dan perubahan sosial yang mempengaruhi masyarakatnya.

Kajian kedua, ditulis oleh Daniel Stiles dengan judul “Elephant Ivory Trafficking in California, USA”.³⁷ Stiles menjelaskan, bahwa salah satu pasar gading di California memperoleh produk gading yang berasal dari Asia Timur. Mereka juga melakukan survey di Los Angeles, San Francisco dan California yang diidentifikasi sebagai kota di Amerika Serikat dengan proporsi potongan gading yang berpotensi ilegal. Studi ini menunjukkan, perdagangan gading ilegal tetap menjadi masalah umum di California yang harus diatasi. Untuk mengatasinya, pemerintah juga perlu mengeluarkan aturan regulasi mengenai gading. Ada 4 kategori penjualan gading legal di Amerika, usia gading yang dijual lebih dari 100 tahun; diimpor sebelum tahun 1977, diimpor sebelum tahun 1989, dan diimpor setelah tahun 1989. Dalam tulisannya, Stiles juga menjelaskan

³⁷ Daniel Stiles, *Elephant Ivory Trafficking in California US*, Natural Resources Defense Council.

sejarah masuknya ivory ke Amerika. Perdagangan gading secara ilegal di Amerika utamanya diproduksi di Asia, khususnya dari Tiongkok, Hong Kong, Jepang dan Thailand. Adapun alasan memilih gading dari Asia karena gading Asia lebih terkenal dikalangan kolektor dan dianggap lebih unggul dari ukiran Afrika. Kajian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Namun, peneliti menjadikan tulisan ini sebagai referensi karena melihat dinamika perdagangan gading serta bagaimana negara-negara yang terlibat dapat menerapkan larangan terhadap perdagangan gading tersebut.

Kajian pustaka ketiga, tulisan dari Jyoti Khanna dan Jon Harford, dengan judul “The Ivory Trade Ban: Is it Effective?”.³⁸ Pada tulisan ini mereka menjelaskan tentang keefektifan larangan perdagangan gading ketika negara produsen dan konsumen memiliki insentif yang berbeda untuk mematuhi larangan perdagangan gading. Ada dua jenis negara produsen, yaitu negara dengan populasi gajah stabil dan populasi gajah menurun. Khanna dan Harford membandingkan tingkat penegakan independen masing-masing negara produsen dan negara konsumen dalam membandingkan tingkat pengoptimalannya. Selanjutnya, untuk menghentikan arus gading ilegal maka Khanna dan Harford melakukan perbandingannya menggunakan tingkat *Nash-Cournot* (tingkat penyesuaian) ke tingkat optimal *Pareto*. Hasilnya apabila negara konsumen melakukan perdagangan gading ke negara produsen maka harus mengeluarkan insentif dengan tujuan membantu dalam memberikan dana untuk konservasi terhadap gajah. Perdagangan gading tidak akan berhenti jika tidak ada kesepakatan antara negara konsumen dan produsen. Kajian yang disampaikan oleh Khanna dan

³⁸ Jyoti Khanna dan Jon Harford, “The Ivory Trade Ban Is it Effective?,” *Ecological Economic*, (1997): 147-155.

Harford tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kajian peneliti. Namun, peneliti melihat tingkat keefektifan larangan perdagangan gading bisa terwujud apabila ada kesepakatan dari kedua pihak, yaitu konsumen dan produsen.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Cifebrima Suyastri dengan judul “Political environment: Wildlife Trade Management by CITES Articles Identification”.³⁹ Dalam penelitiannya, Suyastri lebih menekankan kepada *Convention on International Trade in Endangered of Wild Flora and Fauna* (CITES) sebagai sebuah konvensi yang mengatur permasalahan perdagangan satwa liar yang terkait dengan isu hubungan konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan dalam suatu perjanjian multilateral untuk menjawab salah satu faktor ancaman dari kepunahan spesies. Saat itu, baru 166 negara yang menjadi anggota dari CITES tetapi sebagian negara berbeda dalam menafsirkan pasal demi pasal yang dimuat dalam aturan CITES sesuai dengan yang dianut oleh masyarakatnya. Penelitian ini lebih membahas sejauh mana negara-negara anggota CITES memberikan komitmen dan kontribusinya terhadap perjanjian yang telah disepakati dalam mengatasi perdagangan satwa liar. Penelitian Suyastri ini menganalisis teori hukum internasional dalam mengkaji indentifikasi legalisasi pasal CITES. Adapun perbedaannya dengan pembahasan dari peneliti, Suyastri tidak memperlihatkan kepatuhan suatu negara terhadap CITES, tetapi memperlihatkan efektivitas dari kinerja rezim tersebut.

Kajian kelima, tulisan dari Rimby Soesilo berjudul “Kepatuhan Jepang terhadap rezim *International Whalling Commision (IWC)* dalam Aktifitas

³⁹ Cifebrima Suyastri, Politik lingkungan: “Penanganan perdagangan satwa dengan identifikasi pasal-pasal perundangan CITES” *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan Universitas Riau* Vol. 11 No. 01.(2015).

Penangkapan Ikan Paus”.⁴⁰ Dalam tulisannya, Rimby menjelaskan bahwa Jepang telah melakukan pelarangan aktifitas ikan paus untuk tujuan komersial di tahun 1982. Untuk itu, Rezim IWC mengeluarkan moratorium sebagai cara dalam melindungi paus dari perburuan dan diharapkan bisa memperbaiki populasi paus yang sempat menurun. Namun, sampai sekarang Jepang masih melanjutkan aktifitas penangkapan ikan pausnya melalui mekanisme *Special Permit Whaling* dengan mengajukan program *scientific whaling* dari program *Japanese whale Research Program under Special Permit In the Antarctic* (JAPRA) pada tahun 1987. Pengajuan tersebut banyak mendapat respon negatif dari dunia internasional, akan tetapi Jepang tetap melakukannya sesuai prosedur dalam JAPRA II. Melalui hal tersebut, Jepang dikatakan tidak patuh terhadap Rezim IWC karena berusaha untuk mempermudah aktifitas penangkapan ikan paus melalui perizinannya. Perbedaan ini membahas tentang aktifitas penangkapan ikan paus di Jepang dengan tujuan komersial dan pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan Jepang terhadap rezim IWC. Sedangkan peneliti melihat kepatuhan Tiongkok terhadap CITES dalam menghentikan perdagangan gading. Namun, peneliti menjadikannya sebagai rujukan karena bertujuan untuk melihat kepatuhan suatu negara terhadap rezim internasional.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah ditinjau, semua tulisan yang digunakan tidak secara langsung menjawab permasalahan yang akan diteliti. Namun, beberapa kajian tersebut dapat membantu peneliti dalam memberikan informasi terhadap cakupan isu yang hendak diteliti. Adapun tulisan pertama, Gao dan Clark “Elephant Ivory Trade in China” memberikan pengaruh besar untuk

⁴⁰ Rimby Susilo, *Kepatuhan Jepang Terhadap Rezim International Whaling Commission (IWC) dalam Aktifitas Penangkapan Ikan Paus*, 2017 . (Skripsi: Universitas Andalas)

mengetahui tingginya perdagangan gading di Tiongkok. Dalam kajian pustaka tersebut, peneliti menemukan sejarah tentang pasar gading, juga bagaimana perkembangannya di Tiongkok. Untuk kajian pustaka kedua, tulisan dari Stile “Elephant Ivory Traffincking in California, USA” membantu peneliti untuk mengetahui bahwa perdagangan gading tidak hanya terjadi di Tiongkok, tetapi juga di beberapa negara seperti Amerika Serikat. Selanjutnya, kajian pustaka ketiga oleh Khanna dan Harford membahas tentang keefektifan larangan perdagangan gading. Dua kajian pustaka terakhir, oleh Rimby Susilo “Kepatuhan Jepang terhadap rezim *Internasional Whalling Commision* (IWC) dalam aktifitas Penangkapan Ikan Paus”, dan Suyastri “Political environment: Wildlife Trade Management by CITES Articles Identification,” berkaitan dengan kajian peneliti dalam melihat kepatuhan suatu negara terhadap rezim internasional. Di samping itu, salah satu kajian pustaka ini juga membahas tentang pengaturan legalisasi CITES terhadap perdagangan satwa liar.



1.7 Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan peneliti dalam menjawab serta menganalisis pokok permasalahan, maka terlebih dahulu peneliti akan memaparkan penjelasan mengenai norma. Secara umum, norma merupakan sebuah aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai panduan dalam mengendalikan tingkah laku.⁴¹ Menurut Finnemore dan Sikkink, norma merupakan aturan tunggal yang mengendalikan perilaku. Dalam pandangan konstruktivis, norma dilihat sebagai

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Norma,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/norma>

reaksi terhadap realisme, neo-liberalisme yang tidak lagi memperhitungkan faktor-faktor seperti nilai dan norma.⁴² Oleh sebab itu, perspektif konstruktivis akan fokus pada interaksi antarnegara, khususnya pada norma-norma yang ada dalam masyarakat internasional dan bagaimana norma-norma tersebut dapat mempengaruhi identitas-identitas dan kepentingan-kepentingan suatu negara.⁴³ Perhatian terhadap norma telah berkembang dalam studi ilmu hubungan internasional melalui organisasi internasional dan teori rezim internasional. Sejalan dengan hal itu, menurut Isnarti aktor internasional dalam hal ini negara bertindak atau berinteraksi dan membentuk identitasnya berdasarkan norma yang berkembang di sistem internasional.⁴⁴

Dalam teori rezim, norma tersebut berperan untuk mengatur tingkah laku negara yang menjadi agenda utama dalam pembahasan konstruktivis. Pembahasan konsep rezim dalam norma internasional diterapkan untuk menggambarkan perilaku negara dalam isu perdagangan, lingkungan, dan isu lainnya.⁴⁵ Selanjutnya, norma tersebut dijadikan sebagai landasan dari setiap aktor untuk bertindak, karena pengaruh norma yang menentukan perilaku negara yang seharusnya.⁴⁶ Salah satu pemikir konstruktivis yang fokus dalam membahas norma adalah Martha Finnemore. Berbeda dengan Wendt yang fokus pada interaksi antarnegara, sedangkan Finnemore fokus pada norma-norma dalam masyarakat internasional dan bagaimana norma-norma tersebut dapat

42 Abubakar Eby Hara, Ph.D, *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme Sampai Konstruktivisme*, Bandung : Nuansa Cendekia (2011), 120-121

43 *Ibid*, 125-127

44 Rika Isnarti, "Humanitarian Intervention From Constructivist Perspective: Case Study of China Peace Keeping Operation in Darfur, *AEGIS: Journal of International Relations* Vol.2 No.2 (2018): 156

45 Gary Goertz, Paul F. Diehl, "Toward a Theory of International Norms: Some Conceptual and Measurement Issues," *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 36, No. 4 (Desember 1992): 635

46 Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, "International Norm Dynamics and Political Change," *International Organization*, (1998): 888-889

mempengaruhi identitas-identitas juga kepentingan. Dalam hal ini, perilaku negara tersebut didefinisikan oleh identitas dan kepentingan.⁴⁷

Menurut Finnemore, norma-norma internasional merupakan norma perilaku yang melekat pada masyarakat internasional itu sendiri dan sebelumnya telah didefinisikan oleh kekuatan-kekuatan besar internasional di Eropa. Kemudian, norma-norma tersebut dipromosikan oleh organisasi-organisasi internasional yang dapat menyakinkan dan mempengaruhi kebijakan nasional dengan mendorong negara-negara untuk mengadopsi norma tersebut dalam kebijakan nasional mereka.⁴⁸ Asumsi Finnemore secara jelas menekankan bahwa pentingnya pengaruh ide dan norma dalam menentukan realitas dalam konteks politik internasional.⁴⁹

Secara tidak langsung, norma juga berasal dari pihak domestik dan pihak internasional. Keduanya memiliki keterkaitan yang kuat dalam menjalankan kebijakan suatu negara. Norma domestik berkaitan erat dengan norma internasional. Hal ini didasarkan karena norma internasional awalnya berasal dari norma domestik, dan kemudian menjadi norma internasional setelah melalui beberapa proses dari tingkah laku dan interaksi para aktor dalam membentuk sebuah kesepakatan.⁵⁰ Finnemore dan Sikkink berpendapat, bahwa pengaruh domestik ini paling kuat ketika sebuah norma telah dilembagakan dalam sistem internasional.⁵¹ Maka, perlu diketahui proses kemunculan norma-norma internasional yang berkaitan dengan proses norma tersebut saat mempengaruhi

47 Abubakar Eby Hara, Ph.D, *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme Sampai Konstruktivisme*, Bandung : Nuansa Cendekia (2011): 127

48 *Ibid*, 128

49 Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, "International Norm Dynamics and Political Change," *International Organization*, (1998) hal 888-889


50 *Ibid*, 893

51 *Ibid*, hal 896

perilaku negara dan non-negara, serta keterkaitan norma dengan kondisinya. Untuk mengetahui proses terbentuknya norma dalam mengetahui kepatuhan Tiongkok terhadap rezim CITES dalam menghentikan perdagangan gadingnya, peneliti menggunakan konsep *norm life cycle* untuk menjawab pertanyaan yang diajukan di rumusan masalah.

1.7.1 Norm Life Cycle

Norm life cycle merupakan konsep yang digunakan untuk mengetahui siklus terciptanya sebuah norma yang kemudian mempengaruhi identitas, kepentingan serta perilaku suatu negara. Adapun pengaruh dalam norma dijelaskan melalui tiga tahap yaitu *norm emergence*, *norm cascade* dan *internalization*. Setiap tahapan tersebut menggambarkan bagaimana proses kemuculan norma yang kemudian dapat mewujudkan lahirnya suatu norma hingga berkembang ke dalam ruang lingkup internasional.⁵² Berikut gambar dari proses tahapan terbentuknya norma internasional,



Sumber : Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, “*International Norm Dynamics and Political Change*,” *International Organization* . 1998. hal 896.

Gambar 1.1 Norm Life Cycle

Dalam hal ini, Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink menggambarkan bagaimana proses kemuculan norma melalui tiga tahapan diantaranya, *norm*

52 *Ibid*

emergence, norm cascade, dan internalization. Setiap proses memiliki peranan masing-masing dalam mewujudkan lahirnya suatu norma hingga dapat berkembang dalam ruang lingkup internasional.⁵³ Pada masing-masing tahapan, ada mekanisme dan karakteristik yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, peneliti akan menjelaskan berdasarkan tahapan berikut;

Tabel 1.1 Proses Tahapan Norma⁵⁴

Stage	Actors	Motives	Dominant Mechanism
Norm Emergence	Norm Entrepreneurs with organizational platforms	Altruism, empathy, ideational, commitment	Persuasion
Norm Cascade	State, international organizations, networks	Legitimacy, reputation, esteem	Socialization, institutionalization, demonstration
Internalization	Law, profession, bureaucracy	Conformity	Habit, institutionalization

Tahap 1 : *Norm emergence*

Ini adalah tahap pertama dari upaya penyebaran norma untuk dipromosikan. Norma tidak terbentuk dengan sendirinya, tetapi ada pihak yang berusaha menyebarkan norma ke ruang lingkup internasional. Orang yang menyebarkan norma disebut dengan *norm entrepreneurs*. Pada konteksnya, *norm entrepreneurs* menyebarkan norma dengan membentuk sebuah *framing*. Proses pembentukan *framing* terjadi ketika *norm entrepreneur* menciptakan sebuah isu dan menginterpretasikannya kedalam sebuah norma.⁵⁵ Setelah berhasil

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Sumber : Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, "International Norm Dynamics and Political Change," *International Organization*, 1998, hal 898.

⁵⁵ *Ibid*, 897

menciptakan *framing*, agar norma dapat diterima oleh masyarakat internasional, *norm entrepreneur* membutuhkan *organizational platform* sebagai aktor yang berpengaruh. Dalam hal ini, *norm entrepreneurs* berusaha untuk mengenalkan norma dengan cara persuasi.⁵⁶ Persuasi adalah suatu proses pembentukan tindakan oleh agen menjadi struktur sosial, ide-ide menjadi norma, dan subjektif menjadi intersubjektif.

Para *norm entrepreneur* menggerakkan norma melalui beberapa motivasi dasar yaitu empati, altruisme, ideasional, dan commitment.⁵⁷ Empati akan muncul disaat para aktor memiliki kemampuan untuk terlibat dalam mengemukakan ide-ide dari orang lain. Selanjutnya, altruisme muncul ketika para aktor benar-benar mengambil tindakan yang diciptakan untuk membantu orang lain tanpa memikirkan resiko terhadap kesejahteraan aktor tersebut. Sedangkan komitmen dan ideasional merupakan sebuah motivasi utama disaat *norm entrepreneur* percaya pada nilai-nilai dan norma-norma yang mereka sebarkan tanpa memikirkan kepentingan pribadi. Kemudian, untuk mengangkat norma ke dalam tahapan internasional, aktor menggunakan suatu *platform* yaitu organisasi internasional ataupun organisasi non-pemerintah. Penggunaan organisasi tersebut, merupakan upaya untuk menekan suatu pemimpin atau negara agar mau menerima norma-norma internasional yang telah dibentuk ke dalam lingkungan domestiknya agar diakui secara internasional.

Norma dipromosikan melalui individu, negara dan organisasi internasional, maka ketika masyarakat telah menerima norma tersebut berarti norma telah berada pada tahap *tipping point*. Dalam proses *tipping point*, sebuah

⁵⁶ *Ibid*, 898

⁵⁷ *Ibid*

norma akan mencapai titik puncaknya yaitu, ketika *norm entrepreneur* telah berhasil mempengaruhi negara-negara untuk menerima norma tersebut. Norma yang telah berada pada tahap ini ditandai dengan sepertiga dari total negara-negara telah mengadopsi norma.⁵⁸ Setelah itu, sebuah perjanjian mulai diciptakan dalam melaksanakan norma tersebut sebagai landasan yang mengatur interaksi suatu negara ke dalam perjanjian internasional. Kemudian, *norm entrepreneur* dan organisasi juga perlu mendapatkan dukungan dari para aktor negara untuk mengesahkan norma yang telah di sosialisasikan agar dapat diterima di masing-masing negara.

Tahap 2 : *Norm cascades*

Pada tahap ini aktor *norm entrepreneur* mulai melakukan sosialisasi dengan negara lain untuk menjadi pengikutnya. Di tahap ini, setiap negara atau pemimpin memiliki keinginan untuk meningkatkan legitimasi internasionalnya atau reputasi dimata internasional melalui sosialisasi setiap negara. Selanjutnya, norma yang sudah diterima berada di proses penyesuaian, dimana pemerintah domestik telah menerima norma internasional untuk disosialisasikan di negaranya. Dalam hal ini, semakin banyak negara mulai mengadopsi norma-norma baru tanpa adanya tekanan domestik atau efek dari demonstrasi regional. Hal ini disebabkan, karena pengaruh dari norma internasional dan transnasional menjadi lebih penting daripada politik domestik yang mempengaruhi norma.

Dalam kaitannya dengan masyarakat internasional, proses sosialisasi menunjukkan bahwa efek dari banyaknya negara yang telah mengadopsi norma menyebabkan adanya '*peer pressure*' dari negara-negara lain agar dapat menjadi pengikut norma. Ada tiga motivasi yang mendorong tanggapan dari '*peer*

⁵⁸ *Ibid*, 901

pressure yaitu, legitimasi (*legitimation*), penyesuaian (*conformity*), dan penghargaan (*esteem*).⁵⁹ Proses legitimasi sangat memiliki peran penting bagi negara, dengan adanya legitimasi maka negara berusaha untuk membentuk perilaku negara. Claude berpendapat, bahwa negara-negara juga peduli dengan legitimasi internasionalnya karena itu menjadi penyumbang penting dalam negeri yang dipegang oleh warga negara sendiri. Legitimasi domestik menjadi lebih penting apabila mempromosikan kepatuhan melalui peraturan dan hukum pemerintah karena memerintah dengan kekuatan saja tidak akan mungkin. Dengan demikian, legitimasi internasional menjadi dasar dari persetujuan dan legitimasi bagi pemerintah domestik untuk tetap bertindak. Selanjutnya, kesesuaian dan harga diri juga akan melibatkan hubungan evaluatif antar negara dan rekan negara sebagai bukti telah mematuhi norma untuk menunjukkan bentuk adaptasi dengan lingkungan sosial. Dengan menyesuaikan diri melalui tindakan orang-orang di sekitar, itu berarti setiap negara telah memenuhi kebutuhan psikologis untuk dapat dihargai. Hal ini menunjukkan setiap pemimpin negara terkadang mengikuti norma karena mereka ingin orang lain menilai baik tentang mereka, begitupun mereka ingin berpikiran baik tentang diri sendiri. Oleh karena itu, norma sosial dapat bertahan karena beberapa sebab diantaranya perasaan malu, kecemasan, dan rasa bersalah.⁶⁰ Finnemore berpendapat bahwa mekanisme utama untuk mempromosikan norma adalah proses yang aktif. Sosialisasi internasional bertujuan untuk mendorong pemecah norma untuk menjadi pengikut norma.

Tahap 3 : *Internalization*

⁵⁹ *Ibid*, 903

⁶⁰ Vaughn P. Shannon, "Norms Are What States Make of Them: The Political Psychology of Norm Violation," *International Studies Quarterly*, (2000): 294-295

Ini merupakan tahap terakhir, ketika norma telah diterima secara menyeluruh dan bahkan dianggap sebagai standar perilaku bagi masyarakatnya, sehingga setiap individu harus taat pada norma tersebut. Dengan demikian, setiap negara akan menerima norma-norma tanpa adanya paksaan.⁶¹ Pada tahap ini, norma telah terinternalisasi oleh aktor dan diterima sebagai “taken for granted”. Ketika telah berada pada tahapan ini, keberadaan norma tidak lagi dipertanyakan oleh masyarakat internasional, melainkan telah disesuaikan dengan norma domestik di masing-masing negara.⁶² Ketika norma telah menjadi aturan tetap bagi suatu negara, maka setiap masing-masing negara juga membentuk aturan baru dalam memperkuat hukum domestik di negaranya yang akan disesuaikan dengan aturan internasional.

Berdasarkan penjelasan dari *norm life cycle* menurut Finnemore dan Sikkink, peneliti mengaplikasikannya ke dalam permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tiga tahapan tersebut merupakan proses terciptanya norma yang akhirnya mampu memberikan pengaruh kepada Tiongkok untuk menutup perdagangan gading di pasar domestiknya. Dalam pembahasan ini, yang berperan sebagai *norm entrepreneurs* yaitu IUCN dengan membentuk norma tentang perlindungan terhadap perdagangan satwa liar. Kemudian, agar norma dapat diterima oleh masyarakat internasional, IUCN bekerjasama dengan beberapa NGO dan aktor-aktor internasional lainnya untuk menetapkan aturan hukum melalui sebuah perjanjian tentang perdagangan satwa liar. Selanjutnya, norma disebarkan ke dalam aturan hukum domestik agar dapat disesuaikan dengan aturan hukum internasional. Pada

⁶¹ *Ibid*, hal 898-899

⁶² Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, “International Norm Dynamics and Political Change,” *International Organization*, (1998): 904

proses penyebaran norma, IUCN berupaya untuk mengajak negara-negara lain yang belum terlibat supaya menjadi pengikutnya. Proses ini dilakukan secara persuasi dengan memperbolehkan setiap negara untuk mengaksesi sebuah perjanjian tanpa harus menandatangani perjanjian tersebut. Tiongkok sebagai negara yang ikut mengaksesinya sejak tahun 1981 sampai saat ini masih melakukan kegiatan perdagangan gading secara komersial. Padahal dalam aturannya, perdagangan gading secara komersial tidak diperbolehkan dan melanggar aturan hukum internasional yang telah disepakati sebelumnya. Oleh sebab itu, Tiongkok sebagai salah satu para pihak CITES mendapat dorongan dari negara-negara lain untuk berhenti dan tidak lagi melakukan peburuan gajah untuk tujuan komersial. Setelah melalui beberapa tahapan, Tiongkok berhasil menghentikan perdagangan gadingnya di akhir tahun 2017. Oleh karena itu, peneliti menganalisis kepatuhan Tiongkok terhadap CITES dalam menghentikan perdagangan gading melalui tiga tahapan tersebut sebagai landasan yang membantu peneliti dalam menjawab penelitian ini.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metodologi juga didefinisikan sebagai prosedur yang dilakukan seorang peneliti dalam mendeskripsikan, menjelaskan, dan meramalkan atau memprediksi sebuah fenomena. Dengan kata lain, metodologi merupakan sebuah proses tentang bagaimana pengetahuan terkait suatu fenomena tersebut dapat diperoleh.⁶³ Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif melalui data-data yang dikumpulkan dari berbagai macam sarana. Menurut Strauss dan Corbin yang dimaksud dengan penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang

⁶³ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES: 1990) : 2-3.

diperoleh dari hasil temuan terdahulu dan tidak menggunakan langkah-langkah statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).⁶⁴ Dapat disimpulkan, bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu proses untuk menciptakan sebuah kebenaran melalui pemahaman tersendiri sehingga penelitian ini sangat memperhatikan proses, peristiwa dan keaslian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanatif, di mana analisis dilakukan dengan mengkaji fenomena yang dibahas menjadi lebih rinci dengan mendeskripsikan ucapan, tulisan, atau perilaku dari suatu individu, kelompok, organisasi maupun negara.⁶⁵ Penelitian ini mengidentifikasi dan menjelaskan alasan Tiongkok patuh terhadap rezim *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES) dalam menghentikan perdagangan gading.

1.8.2 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak meluas dari apa yang telah dirumuskan, peneliti membatasi waktu penelitian dari tahun 2008 hingga tahun 2017. Tahun 2008 merupakan tahun persetujuan permohonan baru yang diberikan oleh Tiongkok kepada rezim CITES untuk penjualan yang ditimbun satu kali. Sementara tahun 2017 menjadi dasar penting bagi Tiongkok untuk menutup pasar gadingnya. Mulai dari peringatan atas jumlah peningkatan perdagangan gading, hingga komitmen Tiongkok dalam menutup gerai dan pabrik gading yang telah resmi ditutup pada awal tahun 2018.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

⁶⁴ Jane Ritchie and Jane Lewis, *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers*, (London: Sage Publications, 2003) : 3.

⁶⁵ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990) : 39.

Unit analisis yaitu yang perilakunya akan dideskripsikan, dijelaskan dan diramalkan (variable dependen), dan unit eksplanasi yaitu dampaknya terhadap unit analisis yang akan kita amati (variable independen) serta level analisis merupakan unit yang menjadi landasan terhadap keberlakuan pengetahuan yang digunakan.⁶⁶ Selanjutnya, pada penelitian ini ada variabel yang mampu menjelaskan hubungan antara variable dependen dan independen yaitu variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur.⁶⁷ Menurut Mohtar Mas'ood level analisis dibedakan dalam lima kategori, yaitu individu, kelompok, negara-bangsa, kelompok negara dalam satu wilayah, dan sistem internasional. Dari penjelasan diatas, dalam penelitian ini dapat disimpulkan unit analisis (variabel dependen) yang peneliti gunakan adalah kepatuhan Tiongkok. Kemudian, yang menjadi unit eksplanasi (variabel independen) adalah perdagangan gading, dan yang menjadi variabel intervening disini adalah rezim internasional CITES. Sementara itu level analisisnya berada pada level negara.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan dengan mempelajari penelitian atau informasi-informasi yang terkait pada isu dalam penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data-data sekunder. Data sekunder yaitu data-data yang secara keseluruhan diambil dari temuan-temuan yang dihasilkan oleh peneliti sebelumnya. Data tersebut peneliti dapatkan dari laporan penelitian berupa; jurnal, skripsi, koran, majalah, dokumen

⁶⁶ *Ibid*, 40

⁶⁷ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011) : 39.

pemerintah Tiongkok, serta website resmi dari CITES, website TRAFFIC, MIKE yang dianggap relevan sebagai penunjang data dalam menjawab permasalahan yang diteliti.⁶⁸

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses yang dilakukan oleh peneliti dalam membuat serta menjelaskan suatu objek secara logis dan sistematis sesuai dengan maknanya. Teknik analisis menjadi bagian yang penting karena berkaitan dengan proses dari peneliti dalam memahami data-data yang didapatkan selama proses penelitian. Adapun proses tersebut dilakukan dalam empat tahapan, meliputi; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis eksplanasi dimana akan menjelaskan dengan dideskripsikan, dijelaskan, diramalkan kedalam sebuah penelitian sehingga mampu menjawab permasalahan peneliti. Data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian ilmiah, buku, jurnal, website resmi pemerintahan Tiongkok. Proses tersebut akan menghubungkan data satu dan lainnya sehingga seluruh data yang diperoleh akan memiliki hubungan yang jelas dan dapat menjelaskan apa yang ingin peneliti teliti.

Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan alasan kepatuhan Tiongkok terhadap rezim CITES dalam menghentikan perdagangan gading. Untuk menjelaskan alasan kepatuhan tersebut, peneliti menggunakan konsep *norm life cycle* oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink dengan melihat bagaimana norma tersebut dapat mempengaruhi perubahan suatu negara untuk menerapkan aturan terkait perdagangan gading. Oleh karena itu, dengan analisis ini dapat

68 *Ibid*, 35-39

dijelaskan antara kesesuaian antara indikator yang diberikan oleh pemikir sebelumnya dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Tiongkok sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian ini.

1.9 Sistematika Penelitian

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Dinamika Perdagangan Gading di Tiongkok

Bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai dampak dari perdagangan gading dan bagaimana pemanfaatan gading di Tiongkok serta kepentingan Tiongkok terhadap gading.

Bab III : Penerapan Rezim CITES dan Dampaknya di Tiongkok

Bab ini menjelaskan secara umum tentang CITES, bagaimana implementasi rezim CITES dalam aturan domestik Tiongkok serta dampak dari adanya rezim CITES di Tiongkok.

Bab IV: Analisis kepatuhan Tiongkok terhadap CITES dalam Menghentikan Perdagangan Gading Gajah

Bab ini menganalisis tentang kepatuhan Tiongkok terhadap rezim CITES dalam menghentikan perdagangan gading.

Bab V : Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran, diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan.

